

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS Pengusaha LPG Uji Materi UU Perpajakan

Jakarta, 13 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Rabu (13/11) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-VII/2019 di MK ini diajukan oleh PT. Wira Pratama Gasindo, dalam hal ini diwakili oleh Yanto, selaku Direktur Utama. Adapun norma yang diajukan untuk diuji sebagai berikut:

UU KUP

Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

UU PPN

- 1. Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama:
- 2. Pasal 9 ayat (8) huruf a Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan berlakunya UU *a quo* Pemohon telah dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakuinya Pajak Masukan dari SPT Badan Pemohon sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan "kewajiban perpajakan" Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal Wajib Pajak tersebut mempunyai "hak perpajakan" tersendiri sehingga ketika ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku sama untuk Hak dan Kewajiban Perpajakan dari PKP.

Oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP harus ditafsirkan: "Hak & Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Dalam petitumnya Pemohon meminta MK mengabukan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id